PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae

NATIONS UNIES
Administrasion Transitoire des Nations Unies in au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/33
26 Oktober 2000

REGULASI NO.2000/33

TENTANG PERUBAHAN REGULASI NO. 2000/24 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN NASIONAL

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dalam Dewan Konsultasi Nasional,

Dengan maksud mengubah Regulasi UNTAET No. 2000/24 tentang Pembentukan Dewan Nasional

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1
Amandemen

1.1 Bagian 3.1 Regulasi UNTAET No. 2000/24 diubah dengan menghapuskan kata dan angka “tiga puluh tiga (33)” dan mencantumkan kata dan angka “tiga puluh enam (36)” sebagai penggantinya.

1.2 Bagian 3.2 Regulasi UNTAET No. 2000/24 diubah dengan menghapuskan kata “tiga puluh tiga” dan menggantinya dengan kata “tiga puluh enam”.

1.3 Bagian 3.2 Regulasi No. 2000/24 diubah dengan mencantumkan setelah poin (m) sebuah poin baru (n) sebagai berikut:

"(n) Tiga (3) wakil tambahan yang dipilih atas keputusan Administrator Transisi sendiri, baik dari CNRT sendiri ataupun partai politik di luar CNRT, atau dari kedua-duanya."

Bagian 2
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2000.

Jean Christian Cady
PJ Administrator Transisi